



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN, PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu profesionalisme guru dan peningkatan kinerja sekolah pegawai negeri sipil dapat ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah untuk melakukan pengawasan pada satuan pendidikan sesuai dengan jenjangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Pengangkatan, Penugasan dan Pemberhentian Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN, PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. *HA*

3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas P dan K adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara sebagai instansi pembina jabatan fungsional pengawas sekolah.
5. Kepala Dinas P dan K adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.
6. Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, tanggung jawab dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan pendidikan di TK, SD dan SMP dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan pengajaran serta administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah.
7. Satuan Pendidikan adalah Taman-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).
8. Tim Pertimbangan Pengangkatan Pengawas Sekolah adalah Tim Pertimbangan Jabatan dan Pengangkatan Pengawas Sekolah yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.
9. Badan Petimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang berada di Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang di capai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
13. Bakal Calon Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan diri untuk menjadi pengawas sekolah.
14. Calon Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan diri untuk menjadi pengawas Sekolah dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan lulus seleksi.

BAB II

FORMASI DAN SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah sepanjang ada formasi Jabatan Pengawas Sekolah;
- (2) Formasi Jabatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Adanya formasi baru;
 - b. Adanya mutasi;
 - c. Berhenti.
- (3) Formasi Jabatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disebabkan :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; 

- c. Mencapai batas usia pensiun;
- d. Karena dikenakan hukuman disiplin.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan
 - c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - d. Tidak pernah atau sedang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat;
 - e. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - f. Penilaian Prestasi Kerja serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2(dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Calon Pengawas TK, SD/SDLB berijazah serendah-rendahnya sarjana
 - b. (SI/A IV), telah memiliki sertifikat pendidik dan pangkat minimum penata Tk.I, golongan ruang III/d.
 - c. Calon Pengawas SMP berijazah serendah-rendahnya Magister (S2) kependidikan , telah memiliki sertifikat pendidik dan pangkat minimum pembina, golongan ruang IV/a.
- (4) Selain memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Calon Pengawas Sekolah diutamakan bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang kepengawasan dan memperoleh Surat Tandan Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

BAB III SELEKSI BAKAL CALON PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat sebagai Pengawas harus mengikuti dan lulus seleksi Calon Pengawas Sekolah.
- (2) Seleksi Calon Pengawas Sekolah dilakukan oleh Dinas P dan K sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penetapan kelulusan Calon Pengawas Sekolah berdasarkan hasil akhir penilaian.

BAB IV PEMETAAN KEBUTUHAN, PENGADAAN CALON DAN PENETAPAN PENUGASAN PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas P dan K melakukan pemetaan dan penetapan formasi Pengawas Sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka menjamin obektifitas pengangkatan Pengawas Sekolah dibentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Pengawas Sekolah dengan Keputusan Bupati. 

- (3) Tim Pertimbangan Pengangkatan Pengawas Sekolah terdiri dari unsur Kepala Dinas dan Pejabat Pengelola Ketenagaan pada Pemerintah Daerah atau Dinas terkait;
- (4) Ketua Tim Pertimbangan Pengangkatan Pengawas Sekolah secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas P dan K.

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan seleksi Bakal Calon Pengawas Sekolah, Bupati membentuk Tim Seleksi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Seleksi Bakal Calon Pengawas Sekolah sepanjang mengenai teknis pelaksanaan disesuaikan dengan Kondisi dan Kebutuhan Daerah serta dapat bekerja sama dengan pihak lain yang mempunyai legalitas di bidang pendidikan.

Pasal 7

Mekanisme dan tata cara pengadaan Pengawas Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Koordinator Pengawas mengusulkan Calon Pengawas TK,SD, dan SMP kepada Kepala Dinas P dan K.
- b. Kepala Dinas P dan K bersama Tim Seleksi Bakal Calon Pengawas Sekolah menghimpun dan menelaah data Bakal Calon Pengawas Sekolah yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- c. Kepala Dinas P dan K bersama Tim Seleksi Bakal Calon Pengawas Sekolah menyelenggarakan seleksi untuk menetapkan kelulusan Calon Pengawas Sekolah.

Pasal 8

Mekanisme pengangkatan dan penugasan Pengawas Sekolah adalah sebagai :

- a. Berdasarkan penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Dinas P dan K mengusulkan pengangkatan calon pengawas sekolah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Tim pertimbangan Pengangkatan Pengawas Sekolah.
- b. Bupati mengangkat Calon Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk ditetapkan menjadi Pengawas Sekolah dengan Keputusan Bupati, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

BAB V

PEMBERHENTIAN, MASA TUGAS PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Pengawas Sekolah diberhentikan dari penugasan oleh pejabat yang berwenang karena :
 - a. Meninggla dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Telah mencapai batas usia pensiun;
 - d. Diangkat dalam jabatan lain;
 - e. Dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah;
 - f. Dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat. *HR*

- (2) Tata cara dan teknis penilaian terhadap Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala Dinas P dan K.

**BAB VI
KETENTAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

- (1) Apabila sampai selesainya masa pendaftaran Calon Penawas Sekolah ternyata tidak ada pendaftar dan / atau tidak ada bakal calon yang memenuhi persyaratan, maka Bupati atas rekomendasi dari Kepala Dinas P dan K dapat menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi paling mendekati ketentuan persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Sekolah.
- (2) Pengawas Sekolah dapat juga ditugaskan ke jabatan lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 6 oktober 2017

M BUPATI KONAWA UTARA, *H*



H. RUKSAMIN *R*

Diundangkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 6 oktober 2017

H SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA UTARA, *H*



H. MARTAYA